

**PENGUMUMAN**  
**Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.ME**

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2025 saya Suprayogi Pamungkas, SH Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 13 Januari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 13 Januari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

**Aan Fredi bin Jon Sri**, NIK 1603192811010001, tempat dan tanggal lahir Padang Bindu, 28 November 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun V, Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Padang Bindu, Benakat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**.

**Nurangraini Binti Nugiyanto**, NIK: 3671115805050007, tempat dan tanggal lahir: Tangerang, 18 Mei 2005, Umur 19 tahun 8 Bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun V, Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

**Aan Fredi bin Jon Sri**  
dengan  
**Nurangraini Binti Nugiyanto**

Yang dilaksanakan Desa Pagar Dewa Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 19 Mei 2022 diistbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk memperbaharui Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

  
Jurusita,  
**Suprayogi Pamungkas,SH**